



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR : 14 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 9.A TAHUN 2012 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dasar hukum pengaturan perizinan dipandang perlu dilakukan perubahan pengaturan standar operasional prosedur dalam pemberian perizinan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan kembali Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesawaran dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
16. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Bdan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi

dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 2 Tahun 2011 tentang Izin Perdagangan dan Izin Usaha Industri Kabupaten Pesawaran;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 43);
20. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 35);
21. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan dan Perubahan Penggunaan Tanah (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 9.A TAHUN 2012 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN PADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PESAWARAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 9.A Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesawaran diubah sebagaimana ketentuan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 32 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut KPMPPT.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesawaran selanjutnya disebut Kepala Kantor.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut BAPPEDA.
7. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk melalui Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait yang bertugas melaksanakan pemeriksaan lapangan, pembahasan teknis dan memberikan rekomendasi/pertimbangan mengenai sesuatu perizinan kepada Kepala Kantor.
8. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebuah instruksi yang tertulis untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien guna menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses penyelesaian oleh aparatur yang dapat mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan.
9. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri yang selanjutnya disebut PMDN.
10. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri yang selanjutnya disebut PMA.
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
13. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

14. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dilaksanakan secara terpadu dalam satu tempat.
15. Pendapatan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap tebitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.
17. Izin tetangga/lingkungan adalah pernyataan tidak berkeberatan dari pemilik tanah atau bangunan yang berbatasan langsung maupun tidak langsung dengan lokasi usaha dan jalan masuk/keluar untuk kepentingan kegiatan yang dimohon dengan radius sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
19. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
20. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
21. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
22. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan sebelumnya.
23. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Pendaftaran/IzinPrinsip/Persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan Perundang-undangan sektoral.

24. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (*Merger*) adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan yang meneruskan kegiatan usaha (*surviving company*) setelah terjadinya *merger*, untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial perusahaan *merger*.
25. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan/Persetujuan Perluasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
26. Izin Usaha Industri (IUI) adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk dapat melakukan kegiatan usaha industri.
27. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah Tanda Daftar Industri bagi perusahaan industri.
28. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
29. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
30. Tanda Daftar Gudang yang disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.
31. Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah,memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
32. Izin Usaha Jasa Kontruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Kontruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
33. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disebut IPPT adalah izin peruntukan penggunaan tanah/lahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada perorangan dan Badan Hukum.
34. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
35. Izin Reklamasi Pantai adalah Izin untuk kegiatan di tepi pantai yang dilakukan orang pribadi atau badan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase.
36. Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol adalah pemberian Izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

37. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
 38. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 39. Merk adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan usaha perdagangan barang atau jasa.
 40. Izin Reklame adalah pemberian Izin kepada Badan atau orang/perorangan untuk menyelenggarakan/memasang reklame dalam jangka waktu tertentu.
 41. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disebut IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
 42. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha Toko Modern.
 43. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Prosedur pembahasan dan pertimbangan Tim Teknis terhadap permohonan untuk izin skala besar dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima berkas permohonan dari pemohon maka, Kepala KPMPPT melalui Kasi Pelayanan membuat surat undangan kepada Tim Teknis Perizinan.
 - b. Paling lambat 5 (lima) hari kerja, Tim teknis Perizinan harus melakukan pembahasan terhadap permohonan izin serta membuat keputusan rekomendasi menerima atau menolak permohonan izin.
 - c. Dalam menerbitkan rekomendasi Tim Teknis Perizinan dapat melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.
 - d. Paling lambat 2 (dua) hari setelah terbit rekomendasi Tim Teknis Perizinan, Kepala KPMPPT segera memberitahukan hasil rekomendasi Tim Teknis Perizinan kepada pemohon.
 - e. Terhadap permohonan izin yang ditetapkan oleh Tim Teknis Perizinan harus dilengkapi dengan persyaratan tambahan maka proses penerbitan izin diteruskan apabila dokumen telah dipenuhi oleh pemohon.
 - f. Izin diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterima dokumen dari pemohon.

- (2) Jenis kegiatan/usaha diluar skala besar yang tidak menghasilkan limbah cair yang berbahaya cukup membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
 - (3) Dengan mempertimbangkan dampak yang akan timbul akibat berdirinya usaha/kegiatan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar KPMPPT dapat meminta persyaratan tambahan kepada pemohon izin seperti surat pernyataan atau persyaratan lain.
3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Dasar Hukum :
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
 - b. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesawaran.
 - c. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesawaran.
 - d. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan dan Perubahan Penggunaan Tanah.
- (2) Maksud dan tujuan :
 - a. Maksud IPPT adalah :

Memberikan legalitas orang perseorangan atau Badan Hukum yang akan memanfaatkan lahan untuk kegiatan mendirikan bangunan industri, perumahan, perdagangan/jasa dan bangunan lainnya.
 - b. Tujuan IPPT adalah :

Bahwa dalam rangka pengarahannya, pengendalian dan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Obyek IPPT adalah setiap orang pribadi atau badan usaha yang mendirikan atau memperluas tempat kegiatan pembangunan pada lokasi tertentu dan tidak termasuk tempat kegiatan pembangunan yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Persyaratan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah :
 - a. Persyaratan Umum :
 - 1) mengisi formulir permohonan;
 - 2) foto kopi KTP Pemohon yang masih berlaku;
 - 3) foto kopi NPWP;
 - 4) fotocopy lunas PBB tahun berjalan;
 - 5) foto copy Bukti Kepemilikan Tanah SKT, Akte Jual Beli, Sertifikat;

- 6) gambar Perencanaan Bangunan;
 - 7) denah/peta lokasi tanah dimohon;
 - 8) surat persetujuan tetangga;
 - 9) rekomendasi Camat setempat;
 - 10) surat persetujuan lingkungan.
 - 11) pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan;
- b. Persyaratan Khusus untuk bangunan yang bersifat komersial dan/atau industri :
- 1) Proposal yang berisikan :
 - a) Uraian atau garis besar rencana kegiatan proyek.
 - b) Akta Pendirian Perusahaan berikut perubahannya (kalau ada) yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.
 - c) NPWP.
 - d) Surat IUJK.
 - e) TDR.
 - f) Keanggotaan KADIN/Asosiasi lain.
 - 2) Dokumen UKL-UPL/AMDAL.
 - 3) Untuk bangunan yang bersifat komersial dan/atau industri apabila kegiatannya diindikasikan menimbulkan dampak lingkungan juga harus melampirkan laporan studi UKL-UPL/AMDAL.
- (5) Prosedur IPPT adalah :
- a. permohonan IPPT diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Terpadu dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
 - b. formulir dilampiri syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - c. Seksi Pelayanan KPMPPT melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan Peninjauan lapangan bersama Tim Teknis sesuai kebutuhan;
 - d. atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila telah lengkap akan diterbitkan IPPT
- (6) Standar waktu penerbitan izin Standar waktu penerbitan 12 (dua belas) hari kerja terhitung setelah semua persyaratan terpenuhi.
- (7) Masa berlaku izin adalah sepanjang Subjek atau Objek tidak mengalami perubahan fungsi dan/atau selama jangka waktu sewa menyewa atau perjanjian pinjam pakai atau perjanjian lainnya.
- (8) Standar biaya tidak dipungut retribusi.
- (9) Bagi Perusahaan atau Badan Hukum yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

**Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 6 Oktober 2014**

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

**Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 6 Oktober 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2014 NOMOR 14

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.

Pembina

NIP. 19661015 199503 2 002